

ABSTRAK

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis makna perluasan kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menganalisis pelanggaran inkonstitusional terhadap kewenangan Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga baru di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi poin penting yang berhasil diwujudkan pada tahun 2001, atau tepatnya ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen untuk yang ketiga kalinya. Sebagai lembaga yang dibentuk di era reformasi, Komisi Yudisial diharapkan bisa membawa perubahan pada dunia peradilan Indonesia dengan menjadikan dunia peradilan berwibawa, agung, dan bersih.

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menelaah konsep-konsep yang digunakan dalam menganalisa wewenang yang dimiliki Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dan konsep-konsep baru yang berkaitan dengan wewenang Komisi Yudisial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sedangkan wewenang lain Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi terkait rekrutmen hakim konstitusi. Dengan demikian wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi terkait rekrutmen hakim konstitusi tidak sejalan atau koheren (terjadi pelanggaran inkonstitusional) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keywords: Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, wewenang, atribusi, delegasi, mandat, diskresi.

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the meaning of the expansion of the authority of the Judicial Commission by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, and analyze the unconstitutional infringement on the authority of the Judicial Commission under the Act No. 1 of 2013 on the Constitutional Court.

The existence of the Judicial Commission as a new institution in the state system of Indonesia becomes an important point that is successfully realized in 2001, or exactly when the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 was amended for the third time. As an institution established in the reform era, the Judicial Commission is expected to bring changes to the world by making the world of the Indonesian judicial justice dignified, noble, and clean.

This research is using the approach of law (statute approach) to examine the legislation relating to the authority of the Judicial Commission after the enactment of Law No. 1 of 2013 on the Constitutional Court and conceptual approach (Conceptual Approach) by examining the concepts used in analyzing the authority of the Judicial Commission by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, Law No. 22 Year 2004 concerning Judicial Commission and Law No. 1 of 2013 on the Constitutional Court and new concepts relating to authority Judicial Commission.

The results showed that the authority of the Judicial Commission in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia stated that the judicial commission is independent authorized to propose the appointment of justices and have other authorities in order to preserve and uphold the honor, dignity, and the behavior of judges, while the other authority of the Judicial Commission regulated in Law Number 1 Year 2013 regarding the Constitutional Court related to the recruitment of the constitutional judges. Thus the authority stipulated in Law No. 1 of 2013 on the Constitutional Court related to the recruitment of the constitutional judges are not consistent or coherent (an unconstitutional violation) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

Key words: Judicial Commission, Constitutional Court, authority, attribution, delegation, mandate, discretion.